

## TRANSFER PRICING STRATEGI, REGULASI, DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN

Refika Maulina Gultom<sup>1</sup>, Resky Amelia Desta<sup>2</sup>, Novitala Sari Tampubolon<sup>3</sup>, Sri Maryati<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Sriwijaya, Indonesia

[gultomrefika@gmail.com](mailto:gultomrefika@gmail.com)<sup>1</sup>, [amel.desta12@gmail.com](mailto:amel.desta12@gmail.com)<sup>2</sup>,

[novitalasaritampubolon27@gmail.com](mailto:novitalasaritampubolon27@gmail.com)<sup>3</sup>

---

**ABSTRACT;** *Transfer pricing is an accounting practice commonly employed by multinational companies to determine the pricing of transactions between affiliated entities. While legally recognized in global business operations, this practice is often used as a strategy to minimize tax liabilities by shifting profits to lower-tax jurisdictions. In Indonesia, transfer pricing has become a critical issue. This phenomenon is influenced by various factors, including company size, profitability, and the extent of foreign ownership, all of which may increase the opportunity for manipulative pricing strategies. The government has strengthened regulations to limit such practices, yet effective implementation remains difficult due to data limitations and the complexity of global corporate structures. Ultimately, transfer pricing reflects not only matters of tax compliance but also broader corporate strategies that affect a company's legal risk, public image, and overall performance.*

**Keywords:** *Transfer Pricing, Tax, Company Size, Foreign Ownership.*

**ABSTRAK;** Penetapan harga transfer merupakan praktik akuntansi yang umum digunakan oleh perusahaan multinasional untuk menentukan harga transaksi antara entitas afiliasi. Meskipun diakui secara hukum dalam operasi bisnis global, praktik ini sering digunakan sebagai strategi untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan pajak yang lebih rendah. Di Indonesia, penetapan harga transfer telah menjadi isu kritis. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ukuran perusahaan, profitabilitas, dan tingkat kepemilikan asing, yang semuanya dapat meningkatkan peluang untuk strategi penetapan harga manipulatif. Pemerintah telah memperkuat peraturan untuk membatasi praktik tersebut, namun implementasi yang efektif tetap sulit dilakukan karena keterbatasan data dan kompleksitas struktur perusahaan global. Pada akhirnya, penetapan harga transfer tidak hanya mencerminkan masalah kepatuhan pajak tetapi juga strategi perusahaan yang lebih luas yang memengaruhi risiko hukum, citra publik, dan kinerja perusahaan secara keseluruhan.

**Kata Kunci:** *Penetapan Harga Transfer, Pajak, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing.*

---

## **PENDAHULUAN**

Transfer pricing adalah kebijakan penetapan harga atas transaksi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau afiliasi. Dalam konteks akuntansi manajemen, transfer pricing berperan dalam menentukan biaya, pendapatan, dan laba yang dilaporkan oleh setiap entitas dalam grup perusahaan (Wulandari, Oktaviani, & Sunarto, 2023). Praktik ini sering kali dikaitkan dengan strategi manajemen laba dan penghindaran pajak, terutama bagi perusahaan yang beroperasi secara internasional (Hidayat & Wijaya, 2022). Berbagai penelitian telah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi transfer pricing, seperti ukuran perusahaan, kepemilikan asing, profitabilitas, serta kebijakan perpajakan di negara terkait (Susilawati, Nizarudin, & Yunita, 2024).

Di Indonesia, regulasi mengenai transfer pricing telah diperkuat melalui peraturan perpajakan untuk mengurangi risiko penghindaran pajak (Siregar & Yunira, 2024). Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kompleksitas regulasi dan perbedaan kebijakan perpajakan antar negara (Olimsar et al., 2024). Transfer pricing dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengalokasikan laba di negara dengan tarif pajak rendah, sehingga berpotensi mengurangi beban pajak secara keseluruhan (Yani, 2024).

Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan asing cenderung lebih aktif dalam praktik transfer pricing dibandingkan dengan perusahaan domestik (Susilawati, Nizarudin, & Yunita, 2024). Selain itu, perusahaan dengan ukuran yang lebih besar juga memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk memanfaatkan transfer pricing sebagai strategi manajemen keuangan (Siregar & Yunira, 2024).

Hal ini disebabkan oleh adanya sumber daya yang lebih besar dalam menghadapi regulasi perpajakan dan kemampuan dalam merancang strategi penghindaran pajak yang kompleks.

Beberapa kasus transfer pricing yang mencuat di Indonesia antara lain PT. Adaro Energy Tbk diduga memindahkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak rendah, merugikan negara hingga triliunan rupiah. PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang dikenakan tuduhan menjual produk antar divisi dengan harga tidak wajar untuk mengurangi laba kena pajak dan PT Toyota Astra Motor diduga membeli komponen dari afiliasi di Jepang dengan harga lebih tinggi dari harga pasar.

Perusahaan-perusahaan memanfaatkan transfer pricing sebagai bagian dari strategi manajemen keuangan mereka, yang pada kenyataannya memengaruhi pelaporan keuangan dan

kinerja perusahaan secara keseluruhan (Deswanto, 2022). Dalam konteks ini, berbagai faktor seperti ukuran perusahaan, kepemilikan asing, tingkat profitabilitas, serta kebijakan perpajakan di suatu negara memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan transfer pricing. Praktik ini juga sering dikaitkan dengan kecenderungan manajemen laba dan strategi agresivitas pajak yang diterapkan oleh perusahaan (Yani, 2024).

## **METODE PENELITIAN**

Tulisan ini disusun dengan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur.

Metode ini bertumpu pada pengumpulan dan analisis data sekunder yang berasal dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku akademik, laporan hasil penelitian, serta regulasi perpajakan yang relevan (Deswanto, 2022). Dalam konteks tulisan ini, sumber utama yang dianalisis mencakup jurnal yang membahas transfer pricing, manajemen laba, dan strategi pajak perusahaan.

Analisis tulisan ini dilakukan dengan membandingkan hasil penelitian sebelumnya dan melihat relevansinya dalam konteks regulasi dan praktik transfer pricing di Indonesia.

### **Sumber Data dan Kriteria Pemilihan**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal-jurnal terindeks yang dipublikasikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pemilihan jurnal mempertimbangkan beberapa kriteria berikut, yakni Relevansi Topik, dimana Jurnal yang secara langsung membahas transfer pricing, manajemen laba, dan strategi penghindaran pajak (Wulandari et al., 2023). Lalu ada Kredibilitas Sumber yakni Publikasi berasal dari jurnal akademik yang terindeks dalam database bereputasi, seperti Scopus, Sinta, dan Google Scholar (Susilawati et al., 2024). Rentang Waktu, yakni Publikasi yang digunakan minimal berasal dari tahun 2019–2024 untuk menjaga relevansi data (Siregar & Yunira, 2024). Terakhir adalah Fokus Wilayah, dimana Jurnal yang membahas praktik transfer pricing di Indonesia maupun di negara lain untuk memberikan perbandingan internasional (Olimsar et al., 2024).

Berdasarkan kriteria di atas, tulisan ini menggunakan berbagai sumber yang dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1. Referensi Hasil Penelitian

Sumber Referensi	Tahun	Fokus Penelitian	Hasil Utama
Wulandari et al.	2023	Transfer Pricing & Manajemen Laba	Transfer pricing digunakan untuk optimasi pajak.
Hidayat & Wijaya	2022	Penghindaran Pajak & Transfer Pricing	Transfer pricing dikaitkan dengan agresivitas pajak.
Susilawati et al.	2024	Faktor yang Mempengaruhi Transfer Pricing	Kepemilikan asing dan profitabilitas berpengaruh signifikan.
Siregar & Yunira	2024	Transfer Pricing dalam Perusahaan Pertambangan	Pajak penghasilan mempengaruhi keputusan transfer pricing.
Olimsar et al.	2024	Transfer Pricing & Keputusan Perusahaan	Ukuran perusahaan dan profitabilitas jadi pertimbangan utama.
Tanujaya, J	2023	Pengaruh transfer pricing terhadap tax avoidance dengan moderasi foreign ownership.	Foreign ownership berperan sebagai pemoderasi yang memperkuat hubungan antara transfer pricing dan penghindaran pajak.
Suwandi, E. D., & Syarifudin, A	2024	Determinan transfer pricing pada perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	Faktor internal perusahaan dan kebijakan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap praktik transfer pricing.
Maharani, I. S. Z et al	2025	Pengaruh transfer pricing terhadap agresivitas pajak perusahaan di sektor pertambangan.	Transfer pricing terbukti berpengaruh positif terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan yang diteliti.
Rachman, Y. T., Rachmat, R. A. H., & Bagja, H. N.	2024	Tinjauan pajak atas aktivitas transfer pricing di Indonesia.	Aktivitas transfer pricing dilarang dalam tinjauan pajak karena berdampak pada penurunan penerimaan negara dari sektor pajak.
Ndraha, P. A. Y et al	2025	Pengaruh beban pajak dan mekanisme bonus terhadap transfer pricing pada perusahaan manufaktur.	Beban pajak berpengaruh positif terhadap penerapan transfer pricing untuk menekan kewajiban pajak.

**Metode Analisis**

Untuk menguraikan topik secara sistematis, pembahasan dilakukan melalui pendekatan komparatif. Dalam hal ini, beragam temuan dari literatur sebelumnya disandingkan guna

melihat pola, tren, dan perbedaan dalam praktik transfer pricing lintas konteks. Beberapa teknik pembacaan literatur yang digunakan meliputi:

**Analisis Tematik:** Identifikasi tema utama dari berbagai studi untuk menemukan hubungan antara transfer pricing, manajemen laba, dan penghindaran pajak (Angkawijaya et al., 2022).

**Analisis Regulasi:** Evaluasi kebijakan transfer pricing yang berlaku di Indonesia dan membandingkannya dengan regulasi di negara lain untuk melihat efektivitas implementasinya (Jao et al., 2022).

**Analisis Kuantitatif Sekunder:** Menggunakan hasil penelitian terdahulu yang berbasis kuantitatif untuk menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi transfer pricing (Yani, 2024).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Transfer pricing merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mengalokasikan pendapatan dan biaya antar entitas dalam satu grup perusahaan. Strategi ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti optimalisasi pajak, efisiensi operasional, serta pengelolaan risiko keuangan. Perusahaan sering menerapkan metode seperti Comparable Uncontrolled Price (CUP), Resale Price Method (RPM), Cost Plus Method (CPM), dan Transactional Net Margin Method (TNMM) untuk menentukan harga transfer yang wajar. Strategi transfer pricing juga berperan dalam manajemen rantai pasok global, di mana perusahaan dapat memindahkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak lebih rendah. Selain itu, strategi ini dapat membantu perusahaan dalam perencanaan keuangan, terutama dalam mengalokasikan modal dan biaya produksi secara efisien. Namun, penerapan transfer pricing yang agresif sering kali menimbulkan tantangan hukum dan reputasi bagi perusahaan, terutama jika dianggap sebagai bentuk penghindaran pajak.

Regulasi terkait transfer pricing semakin diperketat oleh banyak negara guna mencegah penghindaran pajak dan pengalihan laba yang tidak sesuai. Organisasi internasional seperti OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) melalui inisiatif Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) telah menetapkan pedoman mengenai prinsip kewajaran dan dokumentasi harga transfer (Arm's Length Principle). Selain itu, banyak negara juga telah mengadopsi kebijakan pelaporan seperti Country-by-Country Reporting (CbCR) yang

mewajibkan perusahaan multinasional melaporkan aktivitas keuangannya secara transparan. Di Indonesia, regulasi transfer pricing diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER-32/PJ/2011) yang mewajibkan perusahaan melakukan dokumentasi harga transfer untuk membuktikan bahwa transaksi antar afiliasi dilakukan sesuai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Kepatuhan terhadap regulasi ini menjadi krusial bagi perusahaan agar terhindar dari sanksi administratif maupun investigasi lebih lanjut oleh otoritas pajak.

Dampak dari strategi transfer pricing terhadap kinerja perusahaan dapat bersifat positif maupun negatif. Dari sisi positif, transfer pricing yang dirancang dengan baik dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi pajak, mengoptimalkan alokasi sumber daya, serta mendukung pengelolaan risiko keuangan. Hal ini dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan dan memberikan keuntungan bagi pemegang saham. Namun, di sisi lain, penerapan transfer pricing yang tidak sesuai regulasi dapat menimbulkan risiko hukum, termasuk denda dan sanksi dari otoritas pajak. Selain itu, dampak negatif juga dapat dirasakan dalam bentuk kerusakan reputasi perusahaan, terutama jika dianggap melakukan praktik agresif dalam penghindaran pajak. Oleh karena itu, perusahaan harus menyeimbangkan strategi transfer pricing dengan kepatuhan terhadap regulasi agar dapat memaksimalkan manfaatnya tanpa menimbulkan risiko hukum dan etika yang berlebihan.

Tabel 1: Fokus Penelitian Transfer Pricing

Sumber Referensi	Tahun	Fokus Penelitian
Wulandari et al.	2023	Transfer Pricing & Manajemen Laba
Hidayat & Wijaya	2022	Penghindaran Pajak & Transfer Pricing
Susilawati et al.	2024	Faktor yang Mempengaruhi Transfer Pricing
Siregar & Yunira	2024	Transfer Pricing dalam Perusahaan Pertambangan
Olimsar et al.	2024	Transfer Pricing & Keputusan Perusahaan
Tanujaya, J	2023	Pengaruh transfer pricing terhadap tax avoidance dengan moderasi foreign ownership.
Suwandi, E. D., & Syarifudin, A	2024	Determinan transfer pricing pada perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Rachman, Y. T., Rachmat, R. A. H., & Bagja, H. N.	2024	Tinjauan pajak atas aktivitas transfer pricing di Indonesia.
Maharani, I. S. Z et al	2025	Pengaruh transfer pricing terhadap agresivitas pajak perusahaan di sektor pertambangan.
Ndraha, P. A. Y et al	2025	Pengaruh beban pajak dan mekanisme bonus terhadap transfer pricing pada perusahaan manufaktur.

Tabel pertama menyajikan fokus utama dari masing-masing penelitian terkait transfer pricing. Dari tabel ini, dapat terlihat bahwa berbagai penelitian membahas transfer pricing dalam berbagai konteks, termasuk manajemen laba, penghindaran pajak, faktor-faktor yang mempengaruhi transfer pricing, serta penerapannya dalam industri pertambangan dan pengambilan keputusan perusahaan.

Tabel 2: Tahun dan Temuan Utama

No	Tahun	Hasil Utama
1	2023	Transfer pricing digunakan untuk optimasi pajak.
2	2022	Transfer pricing dikaitkan dengan agresivitas pajak.
3	2024	Kepemilikan asing dan profitabilitas berpengaruh signifikan.
4	2024	Pajak penghasilan mempengaruhi keputusan transfer pricing.
5	2024	Ukuran perusahaan dan profitabilitas jadi pertimbangan utama.
6	2023	Foreign ownership berperan sebagai pemoderasi yang memperkuat hubungan antara transfer pricing dan penghindaran pajak.
7	2024	Faktor internal perusahaan dan kebijakan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap praktik transfer pricing.
8	2024	Aktivitas transfer pricing dilarang dalam tinjauan pajak karena berdampak pada penurunan penerimaan negara dari sektor pajak.
9	2025	Transfer pricing terbukti berpengaruh positif terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan yang diteliti.
10	2025	Beban pajak berpengaruh positif terhadap penerapan transfer pricing untuk menekan kewajiban pajak.

Tabel kedua memberikan informasi mengenai tahun publikasi dan temuan utama dari masing-masing penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transfer pricing sering digunakan untuk mengoptimalkan pajak (Wulandari et al., 2023), dikaitkan dengan agresivitas pajak (Hidayat & Wijaya, 2022), dan dipengaruhi oleh faktor kepemilikan asing serta profitabilitas perusahaan (Susilawati et al., 2024). Selain itu, pajak penghasilan juga berperan dalam keputusan transfer pricing (Siregar & Yunira, 2024), sementara ukuran perusahaan dan profitabilitas menjadi pertimbangan utama dalam strategi transfer pricing (Olimsar et al., 2024).

Tabel 3: Metode Penelitian yang digunakan

Sumber Referensi	Metode Penelitian
Wulandari et al.	Empiris
Hidayat & Wijaya	Literatur
Susilawati et al.	Kuantitatif
Siregar & Yunira	Empiris
Olimsar et al.	Kuantitatif
Tanujaya, J	Kuantitatif
Suwandi, E. D., & Syarifudin, A	Kuantitatif
Rachman, Y. T., Rachmat, R. A. H., & Bagja, H. N.	Literatur Review
Maharani, I. S. Z et al	Kuantitatif
Ndraha, P. A. Y et al	Kuantitatif

Tabel ketiga menyoroti metode penelitian yang digunakan dalam studi-studi tersebut. Terdapat tiga pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian transfer pricing, yaitu metode empiris, kuantitatif, dan literatur. Penelitian empiris dilakukan dengan mengumpulkan data lapangan atau studi kasus untuk menganalisis fenomena secara langsung (Wulandari et al., 2023; Siregar & Yunira, 2024). Sementara itu, metode kuantitatif menggunakan data numerik untuk menganalisis pengaruh faktor tertentu terhadap praktik transfer pricing (Susilawati et al., 2024; Olimsar et al., 2024). Adapun metode literatur digunakan untuk mengkaji transfer pricing berdasarkan studi-studi terdahulu (Hidayat & Wijaya, 2022).

### **Transfer Pricing sebagai Strategi Keuangan Perusahaan Multinasional**

Transfer pricing merupakan salah satu strategi keuangan yang sering digunakan oleh perusahaan multinasional dalam mengoptimalkan struktur pajak mereka. Kebijakan ini memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga transfer dalam transaksi antar entitas yang berafiliasi, dengan tujuan utama meminimalkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan di berbagai yurisdiksi (Wulandari et al., 2023). Dalam beberapa kasus, transfer pricing digunakan secara sah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*). Namun, dalam praktiknya, strategi ini juga dapat digunakan untuk mengalihkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga menimbulkan risiko penghindaran pajak (Siregar & Yunira, 2024).

### **Dampak Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak**

Salah satu dampak utama dari praktik transfer pricing adalah meningkatnya risiko penghindaran pajak, terutama ketika perusahaan memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan. Beberapa studi menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan asing cenderung lebih agresif dalam menggunakan transfer pricing untuk mengalihkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah (Susilawati et al., 2024). Selain itu, profitabilitas juga menjadi faktor kunci dalam keputusan perusahaan untuk menerapkan strategi ini. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi sering kali lebih terdorong untuk mengoptimalkan pembayaran pajaknya melalui skema transfer pricing yang kompleks (Olimsar et al., 2024).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hidayat & Wijaya (2022), penghindaran pajak melalui transfer pricing dapat berdampak negatif terhadap penerimaan pajak negara. Ketika keuntungan dialihkan ke yurisdiksi dengan pajak rendah, negara asal kehilangan potensi pendapatan pajak yang seharusnya diperoleh. Hal ini dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan mengurangi dana yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur serta layanan publik.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Transfer Pricing**

Transfer pricing merupakan strategi yang umum digunakan oleh perusahaan multinasional dalam mengalokasikan pendapatan dan biaya di antara entitas yang beroperasi di berbagai yurisdiksi. Keputusan terkait transfer pricing tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan internal perusahaan, tetapi juga oleh berbagai faktor eksternal yang berkaitan dengan lingkungan bisnis, regulasi perpajakan, serta kondisi pasar global. Sejumlah penelitian telah mengidentifikasi beberapa faktor utama yang memengaruhi kebijakan transfer pricing dalam suatu perusahaan, antara lain ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, kepemilikan asing, serta kebijakan perpajakan yang berlaku di negara tempat perusahaan beroperasi (Angkawijaya et al., 2022). Salah satu faktor utama yang mempengaruhi keputusan transfer pricing adalah ukuran perusahaan. Perusahaan yang lebih besar cenderung lebih aktif dalam menerapkan transfer pricing karena mereka memiliki struktur operasional yang lebih kompleks dan beroperasi di berbagai negara. Penelitian yang dilakukan oleh Angkawijaya et al. (2022) menunjukkan bahwa perusahaan multinasional dengan aset yang besar seringkali lebih agresif dalam strategi transfer pricing mereka untuk mengoptimalkan struktur keuangan dan pajak mereka. Perusahaan besar

juga lebih cenderung memiliki sumber daya yang cukup untuk menyusun dokumentasi transfer pricing yang sesuai dengan regulasi internasional serta mengelola risiko pajak yang berkaitan dengan transfer pricing (Wulandari et al., 2023). Selain ukuran perusahaan, profitabilitas juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam kebijakan transfer pricing. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung lebih aktif dalam mengelola strategi transfer pricing untuk mengalokasikan pendapatan dan biaya dengan cara yang dapat mengurangi kewajiban pajak mereka (Susilawati et al., 2024). Studi yang dilakukan oleh Hidayat & Wijaya (2022) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki margin laba tinggi sering kali mengalihkan sebagian pendapatan mereka ke anak perusahaan di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah guna mengurangi beban pajak secara keseluruhan. Praktik ini bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi pajak dan meningkatkan laba bersih yang diperoleh perusahaan secara global (Olimsar et al., 2024). Faktor lain yang berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing adalah kepemilikan asing. Penelitian yang dilakukan oleh Siregar & Yunira (2024) menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki kepemilikan asing cenderung lebih aktif dalam menerapkan strategi transfer pricing dibandingkan dengan perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh entitas domestik. Hal ini disebabkan oleh adanya insentif bagi perusahaan multinasional untuk mengalokasikan keuntungan ke negara dengan pajak yang lebih rendah guna mengoptimalkan struktur pajak mereka secara global. Selain itu, perusahaan dengan kepemilikan asing juga lebih cenderung terlibat dalam transaksi intra-grup yang memerlukan kebijakan transfer pricing untuk menentukan harga jual dan pembelian antara entitas yang berada dalam satu grup usaha (Jao et al., 2022). Regulasi perpajakan juga memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan strategi transfer pricing perusahaan. Negara-negara dengan kebijakan pajak yang lebih ketat dan transparan cenderung memiliki pengawasan yang lebih kuat terhadap praktik transfer pricing, sehingga perusahaan harus lebih berhati-hati dalam menyusun kebijakan mereka (Hidayat & Wijaya, 2022). Sebagai contoh, di Indonesia, penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 213/PMK.03/2016 mengharuskan perusahaan dengan transaksi afiliasi untuk menyusun Dokumen Penentuan Harga Transfer (Transfer Pricing Documentation - TP Doc) guna membuktikan bahwa harga yang diterapkan dalam transaksi antar entitas perusahaan sesuai dengan prinsip arm's length (Wulandari et al., 2023). Selain regulasi perpajakan, lingkungan ekonomi global juga memainkan peran penting dalam kebijakan transfer pricing. Krisis ekonomi, perubahan tarif pajak internasional, serta kebijakan proteksionisme di berbagai negara

dapat mempengaruhi strategi transfer pricing perusahaan (Susilawati et al., 2024). Misalnya, dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, perusahaan cenderung lebih berhati-hati dalam mengalokasikan laba ke yurisdiksi tertentu untuk menghindari risiko pajak yang lebih besar atau potensi sanksi dari otoritas pajak (Siregar & Yunira, 2024). Selain faktor ekonomi dan regulasi, struktur rantai pasok dan jenis industri juga mempengaruhi kebijakan transfer pricing. Perusahaan dengan rantai pasok global yang kompleks cenderung lebih sering menggunakan transfer pricing dalam mengelola biaya dan pendapatan mereka (Jao et al., 2022). Sektor industri tertentu, seperti teknologi dan farmasi, juga lebih sering terlibat dalam transfer pricing karena mereka memiliki aset tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual dan paten yang dapat dialihkan ke entitas di negara dengan pajak lebih rendah untuk tujuan efisiensi pajak (Hidayat & Wijaya, 2022). Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kebijakan transfer pricing dalam suatu perusahaan, di antaranya:

- a. **Ukuran Perusahaan:** Penelitian yang dilakukan oleh Angkawijaya et al. (2022) menunjukkan bahwa perusahaan dengan ukuran lebih besar cenderung lebih aktif dalam menerapkan transfer pricing sebagai bagian dari strategi keuangan mereka. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas operasional dan kebutuhan untuk mengoptimalkan struktur pajak di berbagai negara.
- b. **Kepemilikan Asing:** Perusahaan dengan kepemilikan asing memiliki kecenderungan yang lebih tinggi dalam menggunakan transfer pricing untuk mengalihkan keuntungan ke negara asal atau negara dengan tarif pajak yang lebih rendah (Deswanto, 2022).
- c. **Profitabilitas:** Studi yang dilakukan oleh Yani (2024) menunjukkan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi lebih cenderung menggunakan strategi transfer pricing untuk mengurangi beban pajak mereka. Dengan menetapkan harga transfer yang lebih rendah pada entitas yang berada di negara dengan tarif pajak tinggi, perusahaan dapat mengurangi pajak yang harus dibayarkan.

### **Peningkatan Regulasi untuk Mengatasi Risiko Transfer Pricing**

Transfer pricing merupakan salah satu isu utama dalam perpajakan internasional yang dapat digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mengalihkan keuntungan ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah. Hal ini menyebabkan potensi kerugian bagi negara yang kehilangan penerimaan pajak akibat praktik transfer pricing yang agresif. Oleh karena itu,

diperlukan regulasi yang lebih ketat dan transparan untuk mengurangi risiko penyalahgunaan transfer pricing dan memastikan bahwa transaksi antar perusahaan dalam satu grup dilakukan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) (Jao et al., 2022). Salah satu langkah utama yang diambil oleh banyak negara untuk mengatasi masalah ini adalah peningkatan persyaratan dokumentasi transfer pricing. Dokumentasi ini bertujuan untuk memberikan bukti bahwa harga transfer yang digunakan dalam transaksi antar perusahaan telah sesuai dengan harga pasar yang wajar dan tidak dimanfaatkan untuk tujuan penghindaran pajak (Hidayat & Wijaya, 2022). Regulasi ini juga memastikan bahwa perusahaan harus menyusun *local file*, *master file*, dan *country-by-country report (CbCR)* sesuai dengan standar internasional yang dikembangkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam inisiatif Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) (Olimsar et al., 2024). Inisiatif BEPS Action Plan, yang dikembangkan oleh OECD dan didukung oleh negara-negara anggota G20, bertujuan untuk mengurangi celah perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional. Salah satu langkah konkret dalam BEPS adalah BEPS Action 13, yang mewajibkan perusahaan multinasional untuk menyediakan laporan CbCR kepada otoritas pajak di negara tempat mereka beroperasi (Susilawati et al., 2024). Laporan ini mencakup informasi mengenai pendapatan, laba sebelum pajak, pajak yang dibayarkan, dan aktivitas ekonomi yang dilakukan di setiap negara. Dengan adanya kebijakan ini, otoritas pajak dapat mendeteksi pola transfer pricing yang mencurigakan dan mengurangi risiko penghindaran pajak melalui profit shifting (Siregar & Yunira, 2024). Selain kebijakan internasional, banyak negara juga telah memperketat regulasi domestik mereka terkait transfer pricing. Di Indonesia, misalnya, pemerintah telah mengeluarkan peraturan mengenai Dokumen Penentuan Harga Transfer (Transfer Pricing Documentation - TP Doc) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 213/PMK.03/2016. Peraturan ini mewajibkan perusahaan dengan transaksi afiliasi untuk menyusun dokumentasi yang mendukung kewajaran harga transfer yang mereka gunakan (Wulandari et al., 2023). Dengan adanya regulasi ini, perusahaan tidak hanya diwajibkan untuk mematuhi aturan perpajakan yang berlaku, tetapi juga harus menyediakan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai kebijakan transfer pricing mereka (Jao et al., 2022). Selain itu, pemerintah juga telah meningkatkan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik transfer pricing yang tidak wajar. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah penerapan *advance pricing agreements (APA)*, yaitu kesepakatan antara

wajib pajak dan otoritas pajak mengenai metode transfer pricing yang akan digunakan dalam periode tertentu (Hidayat & Wijaya, 2022). Dengan adanya APA, perusahaan dapat menghindari sengketa perpajakan di masa depan karena metode transfer pricing mereka telah disetujui sebelumnya oleh otoritas pajak (Susilawati et al., 2024). Namun, meskipun regulasi yang lebih ketat telah diterapkan, masih terdapat berbagai tantangan dalam penegakan kebijakan transfer pricing. Salah satunya adalah kurangnya keterbukaan informasi antar negara, terutama di negara-negara dengan kebijakan pajak yang lebih longgar (Siregar & Yunira, 2024). Banyak perusahaan multinasional yang masih memanfaatkan tax havens atau surga pajak untuk menyembunyikan keuntungan mereka dan menghindari pajak yang seharusnya dibayarkan di negara asal mereka (Olimsar et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan kerja sama internasional yang lebih erat dalam hal pertukaran informasi perpajakan untuk memastikan bahwa regulasi transfer pricing dapat ditegakkan secara lebih efektif (Jao et al., 2022). Selain kerja sama internasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perpajakan dan audit juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas regulasi transfer pricing. Otoritas pajak di banyak negara masih menghadapi keterbatasan dalam hal jumlah dan keahlian tenaga ahli yang mampu menganalisis transaksi transfer pricing yang kompleks (Wulandari et al., 2023). Oleh karena itu, banyak negara mulai berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan tenaga ahli perpajakan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mendeteksi praktik transfer pricing yang mencurigakan (Hidayat & Wijaya, 2022).

### **Peran Good Corporate Governance dalam Transfer Pricing**

Implementasi Good Corporate Governance (GCG) merupakan faktor krusial dalam memastikan bahwa transfer pricing dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. GCG mencakup berbagai prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan, yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perusahaan (Jao et al., 2022). Dalam konteks transfer pricing, penerapan prinsip-prinsip ini dapat mengurangi risiko manipulasi harga transfer yang bertujuan untuk menghindari pajak atau mengalihkan keuntungan ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah (Hidayat & Wijaya, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Olimsar et al. (2024) menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki sistem GCG yang baik cenderung lebih patuh terhadap regulasi perpajakan, termasuk kebijakan transfer pricing. Salah satu indikator utama

dari perusahaan dengan sistem GCG yang kuat adalah adanya laporan keuangan yang transparan dan mekanisme pengawasan internal yang efektif. Transparansi ini memastikan bahwa transaksi antar entitas dalam satu grup perusahaan dilaporkan dengan jelas, sehingga meminimalisir praktik penyalahgunaan transfer pricing untuk kepentingan penghindaran pajak (Siregar & Yunira, 2024). Selain itu, penelitian oleh Susilawati et al. (2024) menemukan bahwa perusahaan dengan struktur kepemilikan asing lebih rentan terhadap praktik transfer pricing yang tidak sesuai dengan regulasi dibandingkan dengan perusahaan domestik. Namun, jika perusahaan dengan kepemilikan asing menerapkan prinsip-prinsip GCG secara ketat, maka potensi manipulasi transfer pricing dapat ditekan. Hal ini sejalan dengan temuan Wulandari et al. (2023) yang menyatakan bahwa mekanisme audit internal yang kuat berperan penting dalam memastikan transaksi transfer pricing sesuai dengan standar akuntansi dan perpajakan yang berlaku. Dari perspektif kebijakan, pemerintah telah menerapkan berbagai regulasi untuk memastikan bahwa praktik transfer pricing tidak disalahgunakan. Salah satu instrumen utama dalam regulasi transfer pricing adalah prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) yang mengharuskan transaksi antara entitas yang memiliki hubungan istimewa dilakukan dengan harga wajar, sebagaimana transaksi antara pihak independen (Hidayat & Wijaya, 2022). Namun, tanpa adanya penerapan GCG yang kuat, regulasi ini tetap dapat disalahgunakan oleh perusahaan dengan struktur keuangan yang kompleks dan jaringan bisnis global. Oleh karena itu, peran dewan komisaris dan komite audit menjadi sangat penting dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan (Jao et al., 2022). Lebih lanjut, penelitian oleh Siregar & Yunira (2024) menyoroti bahwa penerapan GCG tidak hanya berdampak pada kepatuhan terhadap regulasi transfer pricing, tetapi juga terhadap reputasi perusahaan di mata investor dan pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan yang terlibat dalam skandal transfer pricing sering kali mengalami penurunan nilai saham dan kehilangan kepercayaan dari investor. Oleh sebab itu, perusahaan yang berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang lebih cenderung menerapkan sistem GCG yang kuat untuk memastikan bahwa kebijakan keuangan mereka, termasuk transfer pricing, dilakukan secara transparan dan sesuai dengan regulasi (Olimsar et al., 2024). Meskipun demikian, penerapan GCG dalam praktik transfer pricing masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah perbedaan regulasi perpajakan antar negara, yang sering kali dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk mengalihkan keuntungan ke negara dengan pajak lebih rendah. Dalam konteks ini, koordinasi antara regulator

di berbagai negara menjadi penting untuk mencegah praktik transfer pricing yang merugikan negara dengan tarif pajak lebih tinggi (Susilawati et al., 2024). Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perpajakan dan audit agar dapat mengawasi implementasi kebijakan transfer pricing secara lebih efektif (Hidayat & Wijaya, 2022).

- a. **Transparansi dalam Pelaporan Keuangan:** Perusahaan perlu memastikan bahwa pelaporan keuangan mereka mencerminkan transaksi yang sebenarnya dan tidak digunakan untuk tujuan manipulatif. Audit independen juga diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku (Angkawijaya et al., 2022).
- b. **Pengawasan dari Dewan Komisaris:** Peran dewan komisaris dalam mengawasi praktik transfer pricing sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kebijakan ini. Studi yang dilakukan oleh Jao et al. (2022) menemukan bahwa perusahaan dengan dewan komisaris yang independen cenderung lebih patuh terhadap regulasi perpajakan.
- c. **Kepatuhan terhadap Regulasi Internasional:** Perusahaan yang beroperasi di berbagai negara harus memastikan bahwa kebijakan transfer pricing mereka sesuai dengan standar internasional, seperti OECD Transfer Pricing Guidelines. Kepatuhan terhadap regulasi ini dapat membantu menghindari sanksi dari otoritas pajak di berbagai negara (Deswanto, 2022).

## **KESIMPULAN**

Strategi transfer pricing merupakan strategi yang digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mengatur kewajiban pajaknya serta menentukan harga transaksi antar entitas dalam satu grup. Strategi ini dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan laba, mengurangi beban pajak, dan meningkatkan efisiensi operasional. Namun, transfer pricing juga menjadi perhatian utama bagi regulator karena berpotensi mengurangi penerimaan pajak negara melalui praktik penghindaran pajak atau manipulasi harga. Meskipun praktik ini dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, terdapat risiko besar terkait dengan penghindaran pajak yang dapat merugikan negara.

Untuk mengatasi risiko tersebut, berbagai regulasi telah diterapkan, seperti aturan dokumentasi transfer pricing, ketentuan kewajaran harga, dan kerja sama internasional dalam pertukaran informasi pajak. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi antar

perusahaan dilakukan secara wajar dan mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya. Faktor-faktor seperti ukuran perusahaan, kepemilikan asing, dan profitabilitas berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam menerapkan transfer pricing.

Dampak transfer pricing terhadap kinerja perusahaan dapat bersifat positif maupun negatif. Di satu sisi, strategi ini dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dan daya saing global. Di sisi lain, jika tidak dikelola dengan baik, transfer pricing dapat menimbulkan risiko hukum, sanksi pajak, serta merusak reputasi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus menerapkan kebijakan transfer pricing yang sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk menjaga keberlanjutan bisnis dan kepatuhan terhadap hukum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Angkawijaya, D., Luciana, C., Weli, W., & Chandra, M. V. (2022). Pengaruh Pengungkapan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Perusahaan Dengan Biaya Ekuitas Dan Independensi Dewan Komisaris Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 20(2), 235-236.
- Deswanto, V. (2022). Literature Review: Green Accounting Era 4.0 Menuju Society 5.0. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen Malahayati*, 11(2), 42-48.
- Hidayat, H., & Wijaya, S. (2022). Penghindaran Pajak: Manajemen Laba dan Transfer Pricing. GUEPEDIA.
- Jao, R., Tangke, P., Holly, A., & Loandy, B. K. (2022). Peran Mekanisme Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Reputasi Perusahaan Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 12(1), 138-158.
- Olimsar, F., Misidawati, D. N., Marpaung, R. J., Setiawan, H., & Utami, E. Y. (2024). Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 500-505.
- Siregar, I. M., & Yunira, H. (2024). Pengaruh Pajak Penghasilan (PPH) Badan, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan Batubara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018–2022. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 4322-4338.
- Susilawati, S., Nizarudin, A., & Yunita, A. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing dan Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing (Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2022). *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and*

Business, 4(2), 406-419.

Wulandari, S., Oktaviani, R. M., & Sunarto, S. (2023). Manajemen Laba, Transfer Pricing, dan Penghindaran Pajak Sebelum dan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1424-1433.

Yani, S. S. (2024). Pengaruh Manajemen Laba, Leverage, dan Transfer Pricing terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022) (Disertasi Doktoral, Universitas Mercu Buana Jakarta).